



P U T U S A N

Nomor 319/Pid.B/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aris Handoko Bin Sumantri;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal lahir : 30/20 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sadar RT/RW: 006/002 Kel. Sadartengah,
Kec.Mojokanyar, Kab. Mojokerto, Jawa Timur (KTP)-
Mbejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, D. I. Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 16 September 2021;

Terdakwa Aris Handoko Bin Sumantri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 319/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aris Handoko Bin Sumantri bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aris Handoko Bin Sumantri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna biru dengan chasing warna hitam beserta nomer telpon 081226055296.

Dikembalikan kepada saksi Indah Wulan Sari.

- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna abu-abu merk Navy Produce;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Himesa;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Lotto;
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang plastik warna hitam merah dan panjang 28 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol AB 6835 KC;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa Aris Handoko Bin Sumantri pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 di Simpang empat Pasar Sentul, Pakualaman, Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.00 wib saat saksi Indah Wulan Sari dan saksi Jusriana berboncengan menggunakan sepeda motor dari berbelanja di Malioboro Yogyakarta, dan sesampainya di Simpang empat Pasar Sentul, Pakualaman, Yogyakarta, saat saksi Indah Wulan Sari sedang memegang Handphone Vivo Y 30 warna biru miliknya, tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Indah Wulan Sari, terdakwa mengambil Handphone miliknya dengan tangan kanan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter nopol AB 6835 KC lalu pergi menuju ke arah timur. Kemudian saksi Indah Wulan Sari, saksi Jusriana dan saksi Deny Anggoro Putro yang saat itu melihat kejadian tersebut lalu mengejar terdakwa dan menutup jalan dari arah depan motor terdakwa dan menendang terdakwa dari arah kiri dan terdakwa terjatuh ke arah kanan. Kemudian banyak warga yang datang dan tiba-tiba terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam tas dan memegang pisau dapur dengan gagang plastik warna hitam merah dengan panjang 28 cm yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi Deny Anggoro Putro memegang tangan terdakwa dan melepaskan pisau dari genggamannya terdakwa.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil Handphone Vivo Y 30 warna biru milik saksi Indah Wulan Sari tersebut, tanpa seijin saksi Indah Wulan Sari dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Indah Wulan Sari mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. -

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa Aris Handoko Bin Sumantri pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 di Simpang empat Pasar Sentul, Pakualaman, Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.00 wib saat saksi Indah Wulan Sari dan saksi Jusriana berboncengan menggunakan sepeda motor dari berbelanja di Malioboro Yogyakarta, dan sesampainya di Simpang empat Pasar Sentul, Pakualaman, Yogyakarta, saat saksi Indah Wulan Sari sedang memegang Handphone Vivo Y 30 warna biru miliknya, tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Indah Wulan Sari, terdakwa mengambil Handphone miliknya dengan tangan kanan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter nopol AB 6835 KC lalu pergi menuju kearah timur. Kemudian saksi Indah Wulan Sari, saksi Jusriana dan saksi Deny Anggoro Putro yang saat itu melihat kejadian tersebut lalu mengejar terdakwa dan menutup jalan dari arah depan motor terdakwa dan menendang terdakwa dari arah kiri dan terdakwa terjatuh kearah kanan. Kemudian banyak warga yang datang dan tiba-tiba terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam tas dan memegang pisau dapur dengan gagang plastik warna hitam merah dengan panjang 28 cm, selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi Deny Anggoro Putro memegang tangan terdakwa dan melepaskan pisau dari genggaman tangan terdakwa..

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil Handphone Vivo Y 30 warna biru milik saksi Indah Wulan Sari tersebut, tanpa seijin saksi Indah Wulan Sari dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Indah Wulan Sari mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. Indah Wulan Sari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB di simpang empat pasar Sentul, Pakualaman, Yogyakarta saksi telah kehilangan handphone Vivo Y 30 warna biru;
- Bahwa pada saat kejadian saksi membonceng motor yang dikendarai oleh saksi Jusriana, setelah sampai di perempatan Pasar Sentul Pakualaman pada saat saksi sedang memegang handphone, tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri Terdakwa merampas handphone saksi dan punggung tangan saksi luka tergores karena terkena kuku dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Jusriana dan saksi Deni Anggoro Putro mengejar Terdakwa, dan saksi Deni Anggoro Putro menendang sepeda motor terdakwa hingga jatuh dan Terdakwa lari dan dikejar warga, pada saat tertangkap Terdakwa mengeluarkan pisau dapur selanjutnya Terdakwa ditangkap warga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. Jusriana;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB di simpang empat pasar Sentul, Pakualaman, Yogyakarta teman saksi yang bernama Indah Wulan Sari telah kehilangan handphone Vivo Y 30 warna biru;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dengan sepeda motor memboncengkan saksi Indah Wulan Sari, setelah sampai di perempatan Pasar Sentul Pakualaman, tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri Terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merampas handphone milik saksi Indah Wulan Sari yang sedang dipegang, dan punggung tangan saksi Indah Wulan Sari luka tergores karena terkena kuku dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Deni Anggoro Putro mengejar Terdakwa, dan saksi Deni Anggoro Putro menendang sepeda motor terdakwa hingga jatuh dan Terdakwa lari dan dikejar warga, pada saat tertangkap Terdakwa mengeluarkan pisau dapur selanjutnya Terdakwa ditangkap warga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Indah Wulan Sari menderita kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 3. Deny Anggoro Putro;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB di simpang empat pasar Sentul, Pakualaman, Yogyakarta teman saksi yang bernama Indah Wulan Sarri telah kehilangan handphone Vivo Y 30 warna biru;
- Bahwa pada saat kejadian saksi membonceng motor yang dikendarai oleh saksi Jusriana, setelah sampai di perempatan Pasar Sentul Pakualaman pada saat saksi sedang memegang handphone, tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri Terdakwa merampas handphone saksi dan punggung tangan saksi luka tergores karena terkena kuku dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Jusriana mengejar Terdakwa, selanjutnya saksi menendang sepeda motor terdakwa hingga jatuh dan Terdakwa lari dan dikejar warga, pada saat tertangkap Terdakwa mengeluarkan pisau dapur selanjutnya Terdakwa ditangkap warga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 16.00 Wib;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2021 sekitar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sesampai di jembatan Sayidan melihat dua orang perempuan berboncengan motor dan yang dibonceng sedang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan handphonenya dan setelah sampai di perempatan Pasar Sentul terdakwa merampas handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa merampas handphone dengan cara Terdakwa dengan sepeda motornya mepet sebelah kiri korban dan menggunakan tangan kanan Terdakwa merampas handphone yang dipegang saksi Indah Wulan Sari;
- Bahwa pada saat Terdakwa lari karena dikejar warga Terdakwa mengeluarkan pisau yang dibawanya, namun Terdakwa tetap dapat diamankan oleh warga dan kemudian dibawa ke kantor Polresta Yogyakarta;
- Bahwa benar terdakwa telah mempersiapkan pisau, yang dipergunakan untuk mempermudah melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 30, warna biru dengan casing warna hitam beserta nomor telepon 081226055296;
- 1 (satu) buah jaket Hoody warna abu-abu, merk Navy Produce;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, merk Himesa;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Lotto;
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang plastic warna merah hitam dan panjang 28 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam NO. Pol AB 6835 KC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB di simpang empat pasar Sentul, Pakualaman, Yogyakarta saksi Indah Wulan Sari telah kehilangan handphone Vivo Y 30 warna biru;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi Indah Wulan Sari membonceng motor yang dikendarai oleh saksi Jusriana, setelah sampai di perempatan Pasar Sentul Pakualaman pada saat saksi Indah Wulan Sari sedang memegang handphone, tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri Terdakwa merampas handphone saksi Indah Wulan Sari dan punggung tangan saksi Indah Wulan Sari luka tergores karena terkena kuku dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi Indah Wulan Sari bersama dengan saksi Jusriana dan saksi Deni Anggoro Putro mengejar Terdakwa, dan saksi Deni Anggoro Putro menendang sepeda motor Terdakwa hingga jatuh dan Terdakwa lari dan dikejar warga, pada saat tertangkap Terdakwa mengeluarkan pisau dapur selanjutnya Terdakwa ditangkap warga;
- Bahwa benar terdakwa telah mempersiapkan pisau, yang dipergunakan untuk mempermudah melarikan diri;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Indah Wulan Sari menderita kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 30, warna biru dengan casing warna hitam beserta nomor telepon 081226055296;
 - 1 (satu) buah jaket Hoody warna abu-abu, merk Navy Produce;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, merk Himesa;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Lotto;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang plastic warna merah hitam dan panjang 28 cm;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter warna hitam NO. Pol AB 6835 KC;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hak;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama ARIS HANDOKO Bin SUMANTRI dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan, dan selama Persidangan Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB di simpang empat Pasar Sentul, Pakualaman, Yogyakarta Terdakwa telah merampas handphone Vivo Y 30 warna biru milik dari saksi Indah Wulan Sari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa handphone Vivo Y 30 warna biru milik dari orang lain yaitu saksi Indah Wulan Sari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hak;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB di simpang empat Pasar Sentul, Pakualaman, Yogyakarta Terdakwa telah merampas handphone Vivo Y 30 warna biru milik dari saksi Indah Wulan Sari;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada saat saksi Indah Wulan Sari membonceng motor yang dikendarai oleh saksi Jusriana, setelah sampai di perempatan Pasar Sentul Pakualaman pada saat saksi Indah Wulan Sari sedang memegang handphone, tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri Terdakwa merampas handphone saksi Indah Wulan Sari dan punggung tangan saksi Indah Wulan Sari luka tergores karena terkena kuku dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari peristiwa hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ingin memiliki handphone milik saksi Indah Wulan Sari tersebut dengan cara yang melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan dapat terpenuhinya salah satu dari sub unsur saja, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi Indah Wulan Sari membonceng motor yang dikendarai oleh saksi Jusriana, setelah sampai di perempatan Pasar Sentul Pakualaman pada saat saksi Indah Wulan Sari sedang memegang handphone, tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri Terdakwa merampas handphone saksi Indah Wulan Sari dan punggung tangan saksi Indah Wulan Sari luka tergores karena terkena kuku dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Indah Wulan Sari bersama dengan saksi Jusriana dan saksi Deni Anggoro Putro mengejar Terdakwa, dan saksi Deni Anggoro Putro menendang sepeda motor Terdakwa hingga jatuh dan Terdakwa lari dan dikejar warga, pada saat tertangkap Terdakwa mengeluarkan pisau dapur selanjutnya Terdakwa ditangkap warga;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa Terdakwa telah mempersiapkan pisau, yang dipergunakan untuk membuat takut orang lain, supaya Terdakwa dapat melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 30, warna biru dengan casing warna hitam beserta nomor telepon 081226055296;

Oleh karena telah terbukti sebagai milik dari saksi Indah Wulan sari, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Indah Wulan Sari;

- 1 (satu) buah jaket Hoody warna abu-abu, merk Navy Produce;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, merk Himesa;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Lotto;
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang plastic warna merah hitam dan panjang 28 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang-barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter warna hitam NO. Pol AB 6835 KC;

Oleh karena barang bukti tersebut oleh Terdakwa dilakukan sebagai alat dalam melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS HANDOKO Bin SUMANTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"**, sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna biru dengan chasing warna hitam beserta nomer telpon 081226055296.

Dikembalikan kepada saksi Indah Wulan Sari.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna abu-abu merk Navy Produce;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Himesa;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Lotto;
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang plastik warna hitam merah dan panjang 28 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Nopol AB 6835 KC.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuryanto, S.H., M.H., Tri Riswanti, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 12 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tuntum Rahayu, S.H, Panitera** Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Fadholy Yulianto, S.H..MH,** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuryanto, S.H., M.H.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Tri Riswanti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Tuntum Rahayu, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Yyk